

SKRIPSI

**PENGATURAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM
PERKARA PIDANA DENGAN SUBYEK HUKUM KORPORASI**



Diajukan oleh:

Elvidius Evatrianta

NPM	: 140511756
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**


2018

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PENGATURAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM
PERKARA PIDANA DENGAN SUBYEK HUKUM KORPORASI**



Diajukan oleh :
Elvidius Evatrianta

Npm : 140511756
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing : **Tanggal** : 22 Januari 2019

Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum **Tanda Tangan** :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Wisnubroto", written over a horizontal line.

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PENGATURAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM
PERKARA PIDANA DENGAN SUBYEK HUKUM KORPORASI**



Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada

Hari : Kamis
Tanggal : 10 Januari 2019
Tempat : Ruang Dosen (B) Lt. II

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum
Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.
Anggota : Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

Penulisan Hukum/Skripsi ini, saya dedikasikan kepada Bapak **Edelbertus Saran**, Ibu **Theresia Enek**, Kakak **Efriana Lidia**, Abang **Oktavius Ekapranata** yang atas segala kekuatan yang selalu mereka salurkan dalam setiap doa-doanya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.



HALAMAN MOTTO

**“KEBAHAGIAAN SEJATI ADALAH MENGENAL DAN
MENGETAHUI KEUTAMAAN HIDUP”**

“Kenalilah dirimu sendiri cari dan temukan hakikat kenapa dan mengapa engkau hidup, karena hidup sebagai manusia bukan hanya sebatas hidup. Manusia dikaruniai pikiran dan perasaan yang membimbing dan mengarahkan kepada makna yang terdalem sebagai manusia.”

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli dari pengetahuan penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi karya orang lain. Jika dikemudian hari penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis siap dan bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi pada ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Desember 2018

Yang menyatakan,

Elvidius Evatrianta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sejak awal hingga akhir penyelesaian penulisan hukum/skripsi ini banyak pihak yang telah terlibat dan mendorong penulis untuk segera menyelesaikannya. Penelitian dengan judul “*Pengaturan Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Perkara Pidana Dengan Subyek Hukum Korporasi*” merupakan problematika hukum yang sangat pelik penyelesaiannya. Oleh karenanya, penulis merasa mempunyai tanggungjawab baik secara moral maupun keilmuan untuk mencari dan menemukan solusi atas persoalan tersebut. Diharapkan dalam penulisan hukum/skripsi ini dapat memberikan pengaruh dalam khazanah ilmu hukum, terkhusus pada hukum acara pidana di Indonesia. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian hukum/skripsi ini.
2. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan pengetahuan terkait dengan penulisan ilmiah terkhusus dalam bidang Ilmu Hukum.
3. Bapak Dr. Y. Triyana, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang selalu memberikan motivasi serta dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan masa studi.
4. Bapak Bibianus Hengky Widhi Antoro, S.H., M.Hum., sebagai pendamping NMCC FH UAJY sekaligus rekan diskusi penulis dalam penyusunan penulisan hukum/skripsi ini.
5. Segenap Bapak/Ibu tenaga pendidik/dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan memotivasi penulis akan pentingnya ilmu pengetahuan untuk masa depan penulis.

6. Bapak Apri Listiyanto, S.H., selaku Kepala Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintahan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, yang telah menerima penulis pada saat melakukan penelitian serta memberikan data berkaitan dengan obyek yang penulis teliti dalam penulisan hukum/skripsi ini.
7. Pengurus pada lembaga Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), yang telah membantu menyediakan data berkaitan dengan penulisan hukum/skripsi ini.
8. Segenap jajaran pada Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI (BARESKRIM POLRI), yang telah membantu mengarahkan dan memberikan panduan dalam penulisan hukum/skripsi ini.
9. Kristanti Yuni Purnawanti, S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi DIY, yang telah memberikan masukan dan saran terhadap penelitian penulisan hukum/skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Permohonan maaf sebesar-besarnya jika ada kata ataupun kalimat yang tidak berkenaan di dalam penulisan hukum/skripsi ini. Semoga penulisan ini bermanfaat bagi para pembaca dan para pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 10 Desember 2018

Penulis,

Elvidius Evatrianta

ABSTRACT

Criminal cases committed by corporations are an extraordinary crime, so formal legal instruments are needed as a means to deal with these criminal acts. Therefore the title was appointed “Regulation of Investigation in Criminal Cases with Corporations as Legal Subjects” with the formulation of the problem, how is the procedure and the basis of the outhority of investigators in the Republic of Indonesia National Police in conducting criminal case investigations by corporations and how is the regulation of criminal procedural law in the interests of criminal case investigation carried out by corporations in the future? To answer the problem, use the normative legal research method. Based on the results of the research that has been done, it can be concluded that; First, the procedures and basis of the investigator’s authority in handling criminal acts committed by corporations are limited to the provisions stipulated in the criminal procedure law and Supreme Court Regulation No. 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations. Secondly, in the future criminal code regulations can accommodate provisions based on the Indonesian Attorney General’s Regulation Number: 028/A/JA/10/2014 concerning Guidelines for Handling Criminal Cases with Corporation as Legal Subyeects and Supreme Court Regulation No. 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations.

Keyword : corporate crime, criminal procedure law, ivestigation process, corporate criminal liability, investigative authority

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penulisan.....	6
F. Batasan Konsep.....	13
G. Motode Penelitian	15
BAB II.....	20
PEMBAHASAN	20
A. Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana.....	20
1. Subyek Hukum Pidana	20
2. Dasar Pemikiran Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana	21
3. Karakteristik Kejahatan Korporasi	24

4. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana	29
B. Landasan Hukum Proses Penyelidikan Dan Penyidikan	35
1. Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana	35
2. Dasar Hukum Dalam Penanganan Perkara Pidana Korporasi Saat Ini	38
C. Tata Cara dan Dasar Kewenangan Penyelidik/Penyidik Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Dengan Subyek Hukum Korporasi	41
1. Tata Cara dan Dasar Kewenangan Melakukan Penetapan Tersangka Korporasi	41
2. Tata Cara Pemeriksaan Terhadap Tersangka Korporasi	45
3. Tata Cara dan Dasar Kewenangan Melakukan Upaya Paksa Terhadap Tersangka Korporasi	46
D. Pengaturan Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Perkara Pidana Korporasi Pada Masa Mendatang	50
1. Pengaturan Penetapan Tersangka Korporasi Dalam KUHAP Pada Masa Mendatang	50
2. Pengaturan Pemeriksaan Terhadap Tersangka Korporasi Dalam KUHAP Pada Masa Mendatang	55
3. Pengaturan Upaya Paksa Terhadap Tersangka Korporasi Dalam KUHAP Pada Masa Mendatang	58
BAB III	61
PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64